

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Penghapusan: Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan

Nomor LHP/LHP:
(diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak
Gelar Depan Gelar Belakang

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP

- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
- Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya*
*NPWP Suami: -
- Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya*
*NPWP Suami: -
- Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP.
- Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.
- Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.
- Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha*
*NPWP Badan hasil penggabungan usaha: -
- Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP:
*NPWP yang digunakan sebagai sarana administrasi: -
- Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.
- Alasan lain :

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti :

Lengkap dan Benar

Petugas,

, tanggal

Pemohon,